



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151
Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id e-mail : dpmptsp@jabarprov.go.id
BANDUNG 40263

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT**
NOMOR : 3/011051/DPMPTSP/XII/2023

TENTANG
IZIN PENDIRIAN PERUBAHAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) YANG
DISELENGGARAKAN MASYARAKAT KEPADA YAYASAN TARBİYATUSSHIBYAN
INDONESIA UNTUK MENDIRIKAN PERUBAHAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
PLUS AL MANSHURIYAH DI KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.
- b. Bahwa Yayasan Tarbiyatusshibyan Indonesia dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Perubahan Sekolah Menengah Atas.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Pendirian Perubahan Sekolah Menengah Atas (SMA) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Tarbiyatusshibyan Indonesia untuk mendirikan Perubahan Sekolah Menengah Atas (SMA) Plus Al Manshuriyah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Seri Nomor 3);
11. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Yayasan Tarbiyatushshibyan Indonesia Nomor : 008/YPIAB/XI/2023 tanggal 23 November 2023 tentang Surat Permohonan Izin (Perubahan);
 2. Tanda terima berkas pendaftaran Nomor : 033105670112 2023508 tanggal daftar 20 Desember 2023;
 3. Nomor Induk Berusaha : 2808230077255 tanggal 28 Agustus 2023;
 4. Akta Nomor : 02 Tanggal 19 Mei 2016 tentang Akta Pendirian Yayasan Tarbiyatushshibyan Indonesia, Notaris Wayuman, SH.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Sukabumi;
 5. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Provinsi Jawa Barat Nomor: 4781/PK.03.03.01/Cadisdik. Wil.V tanggal 06 Desember 2023;
 6. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 2687/TU.01/PSMA tanggal 22 Desember 2023 hal Saran dan Pertimbangan Teknis Izin Pendirian Perubahan SMA Plus Al Manshuriyah Kabupaten Sukabumi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: :
- KESATU : Memberi Izin Pendirian Perubahan Sekolah Menengah Atas (SMA) Yang Diselenggarakan Masyarakat untuk mendirikan Perubahan Sekolah Menengah Atas :

Semula

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Al Manshuriyah Berekah
Nama Sekolah : SMA Plus Al Manshuriyah
Alamat : Mohammad Amir No. 97 Bojong Genteng Berekah Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi

Menjadi

Nama Yayasan : Yayasan Tarbiyatusshibyan Indonesia
Nama Sekolah : SMA Plus Al Manshuriyah
Alamat : Kp. Kalaparea RT.03 RW.09 Desa Kalaparea Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi

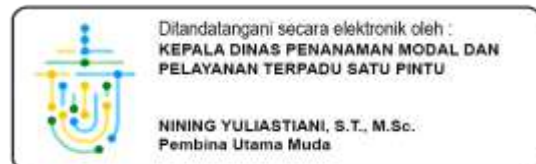
- KEDUA : Pemberian izin pendirian perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Pemegang izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka izin akan dicabut;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : BANDUNG

Pada Tanggal : 27 Desember 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Tembusan Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.